

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan subjek hukum yang merupakan asset bangsa dan berpotensi berperan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya masih dalam taraf mencari bentuk jati diri, terlebih lagi apabila mereka berhadapan dengan atau mengalami konflik hukum. Dalam rangka ketertiban sosial diperlukan system peradilan pidana anak, sehingga mereka masih dapat memiliki harapan untuk menatap masa depannya tanpa harus terhambat suatu penderitaan trauma masa lalu yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan didalam peradilan.¹

Anak mempunyai karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu objek yang rentan hak nya dan masih terabaikan, sebab itu hak anak sangat penting untuk diprioritaskan. Anak yang berkonflik dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses berarti anak tersebut harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya dikembalikan ke masyarakat.²

Dalam hal anak melakukan suatu tindak pidana, ada suatu faktor perilaku yang membuatnya berhadapan dengan hukum, diantaranya:

- a. *Status Offence*, yang berarti perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti; tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency*, perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran hukum.

¹ Ayu, Retza. 2016 *Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum: hlm.8

² Liranda, Mardhatillah “*Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir*”, Tesis (untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Andalas), 2016, hlm.8

Kenakalan anak bukanlah suatu pengertian sederhana, kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda bagi individu-individu yang berbeda dan ini berarti hal-hal yang berbeda bagi kelompok yang berbeda. Dalam penggunaan yang populer kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui yang dalam hal lain hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut kenakalan anak dan remaja.³

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kategori kenakalan yang telah dilakukan oleh anak, dimana tujuan kategori ini untuk mengelompokkan kejahatan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kejahatan tingkat ringan, dimana perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan seperti pencurian ringan, peyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- b. Kejahatan tingkat sedang, dimana perbuatan ini tergolong pada tingkat kejahatan sedang yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.
- c. Kejahatan tingkat berat, kejahatan ini seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari ada saja terdengar pencurian, pelecehan, tawuran dan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Bentuk kenakalan anak saat ini sudah tidak dapat lagi disebut sebagai tindak kenakalan biasa, beberapa anak banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti, perkelahian, pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Namun anak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai

³ Sri Widoyati, Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2014, hlm.24

⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 61

ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.⁵

Anak sesuai sifatnya masih memiliki nalar yang belum cukup baik untuk dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak umumnya adalah suatu sifat meniru. System peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang mereka. Proses hukuman yang diberikan lewat system peradilan pidana formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menajdikan jera dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.⁶

Wawancara dengan penyidik yang penulis maksud disini yaitu, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi Kota sebagai perwakilan tingkat pertama pelaksanaan Diversi. Penulis mewawancarai IPTU Karina Kartika selaku Kanit Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Metro Bekasi Kota⁷, bahwa diversi rentang waktu Januari 2019 hingga Maret 2020 berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. sebanyak 120 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum hanya 45 anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan upaya diversi, dari data tersebut jelas bahwa lebih banyak anak yang tidak berhasil melakukan upaya diversi.

Diversi yang berhasil dilakukan PPA Polres Metro Bekasi Kota lebih sedikit daripada yang tidak melakukan atau gagal mengimplementasikan diversi dikarenakan para pihak anak korban tidak setuju melakukan diversi karena mereka masih menganggap bahwa pelaku anak sama dengan pelaku dewasa, dimana anak pelaku tersebut harus lanjut ke tahap selanjutnya agar dapat dikenakan hukuman kurungan.

⁵ Angger Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2015, hlm.40

⁶ M.Joni & Zulchaina Z.Tanamas , “*Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*”, Bandung, Citra Aditya Bakti,1999, hlm.1, dikutip dari *UNICEF*, situasi anak di dunia 1995, Jakarta,1995, hlm.1

⁷ Wawancara dengan IPTU Karina Kartika di POLRES Metro Bekasi Kota, 8 Juni 2020

Selain itu menurut Iptu Karina Kartika, apabila tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran, atau merupakan tindak pidana ringan, atau tindak pidana tersebut tidak ada korban dan nilai kerugian korban tidak melebihi dari Upah Minimum Provinsi (UMP), maka penyidik akan mengambil keputusan tanpa harus melibatkan keluarga korban serta apabila anak yang melakukan tindak pidana berusia kurang dari 12 tahun maka Penyidik mengambil suatu tindakan keputusan tanpa harus melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga masih banyak kasus yang dilakukan oleh anak, yang diantaranya:

Tabel 1. Data kasus Anak

TAHUN	ANAK PELAKU	ANAK KORBAN
2017	622	769
2018	661	764
2019	605	635

Sumber: KPAI Pusat (3 Juni 2020)

Kasus Anak berhadapan Hukum merupakan persentasi terbesar dalam penerimaan pengaduan di KPAI. Jumlah anak berhadapan dengan hukum tidak dipungkiri merupakan kegagalan upaya perlindungan hukum di sektor hulu yang berkontribusi dengan meningkatnya kasus ABH di hilir. Berdasarkan data KPAI tahun 2017-2019 tercatat sebanyak 1.888 kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dan sebanyak 2.168 anak yang menjadi korban tindak pidana.⁸

Tabel 2. Data Anak Pelaku

TAHUN	KEKERASAN FISIK	KEKERASAN SEKSUAL	LAKA LANTAS
2017	112	168	76
2018	107	161	82

⁸ Wawancara, data diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta: 3 Juni 2020

2019	121	183	86
JUMLAH	340	512	244

Sumber: KPAI Pusat (3 Juni 2020)

Jika dilihat pada tabel 2 diatas, bahwa data kasus tertinggi adalah kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari tahun 2017-2019 sebanyak 512, Anak sebagai pelaku tindak kekerasan fisik sebanyak 340, dan Anak sebagai pelaku pidana Laka Lantas sebanyak 244.

Tabel 3. Data Anak Korban

TAHUN	KEKERASAN FISIK	KEKERASAN SEKSUAL	LAKA LANTAS	PEMBUNUHAN
2017	173	188	93	64
2018	166	182	87	63
2019	157	190	72	42
JUMLAH	496	560	252	169

Sumber: KPAI Pusat (3 Juni 2020)

Kasus-kasus anak yang menjadi korban tindak pidana jika dilihat dalam tabel 3 paling banyak adalah kasus anak korban kekerasan seksual yang berjumlah 560, anak korban kekerasan fisik berjumlah 496 dan anak korban laka lantas berjumlah 252. Terlihat bahwa dari data yang ada di KPAI dari tahun 2017-2019 bahwa masih cukup banyak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal istilah perdamaian, namun dalam hal tertentu diperbolehkan seperti diskresi penegak hokum, dalam lingkungan adat dan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melalui upaya diversifikasi, karena dianggap lebih melindungi anak dan tidak mengoyak mentalnya karena berhadapan dengan hokum dan dengan hal tersebut, diversifikasi merupakan bagian dari keadilan *restorative* yang lebih menekankan prinsip keadilan bagi para pihak yang

bersengketa.⁹ Di negara Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum negara Indonesia juga mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dimana dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.¹¹

Latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) selama ini pada pelaksanaannya anak selama ini diposisikan sebagai suatu objek, serta perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan metode pengalihan (diversi), sebagai suatu alternatif yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.¹²

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall pada tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut (hukum) demi kepentingan masa depan.¹³

⁹ Fransiska Eleanora & Nina Zainab, "*Diversi sebagai bentuk perlindungan hak-hak yang berhadapan dengan hukum*", Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol.6/ No.1/ 2020, hlm 23

¹⁰ wawancara, data diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta: 3 Juni 2020

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2010, hlm.27

¹² Jefferson B. Pangemanaan, "*Pertanggungjawaban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", *lex et societatis*, Vol.3/ No.1/ 2015, hlm.104

¹³ ACH.Alif Suhaimi, "*Analisis yuridis ketentuan diversi dalam UU NO.11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan anak dalam rangka perlindungan hak-hak Anak*", Skripsi (unruk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang), 2013, hlm.4

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas bahwa peradilan anak merupakan pengadilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan, penegak hukum wajib menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi.¹⁴

Implementasi diversifikasi sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menggunakan pendekatan Restoratif yang dimana telah tertulis cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.¹⁵

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan anak korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, *rekonsiliasi*, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjadi pidana.¹⁶

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum pada pasal 1 butir 2 Undang-undang no.23 tahun 2002 juga telah menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

¹⁴ Debi Aris Siswantoro & Marjan Miharja, "*Diversifikasi dan restoratif justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019, hlm.14

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

¹⁶ "Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum". <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>. 20 Maret 2020

¹⁷ Fransiska Eleanor Novita & Nina Zainab, *Opcit.*, hlm.21

Dalam pengimplementasian diversifikasi para penegak hukum mempunyai prosedur dalam pengupayaan diversifikasi, yaitu:

1. Diversifikasi pada tingkat Penyidikan

Setelah menerima laporan, penyidik wajib bersurat untuk meminta saran tertulis pembimbing permasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) ke penyidik dalam waktu maksimal 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Kemudian penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

2. Diversifikasi pada tingkat Penuntutan

Setelah menerima berkas dari polisi, maka Jaksa Penuntut Umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil Litmas yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan. Lalu Penuntut Umum mengupayakan diversifikasi maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk melakukan upaya diversifikasi maka Jaksa Penuntut Umum, pembimbing kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversifikasi dengan melibatkan para pihak, yang dimana proses diversifikasi tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari, lalu Penuntut Umum membuat berita acara proses diversifikasi.

3. Diversifikasi pada tingkat Pengadilan

Setelah diterimanya berkas dari jaksa Penuntut Umum, maka ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak pada jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara, lalu hakim wajib mengupayakan diversifikasi dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari dan proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan selanjutnya hakim membuat Berita Acara proses diversifikasi.

Namun pada pelaksanaannya, implementasi diversifikasi di Indonesia masih mempunyai kendala bahwasanya telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang merujuk pada Perma Nomor 4 tahun 2014, pada pasal 3, berdasarkan filosofi pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bilamana dakwaan yang disusun ancaman pidananya lebih dari 7 tahun dan yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) tidak dapat melakukan upaya diversifikasi meskipun terpidana tersebut masih berstatus sebagai anak, dan menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa ada hak anak yang tak terpenuhi “bahwa selama dalam pengasuhan orangtua/wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perlakuan salah lainnya.

Seharusnya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak sebagai pelaku dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk *residivisme* dimasa mendatang.

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang terdapat 55 anak yang gagal melakukan diversifikasi dikarenakan tuntutan pidananya diatas 7 tahun dan dikarenakan orang tua atau wali masing-masing dari anak korban melolak melaksanakan upaya diversifikasi. Sedangkan upaya diversifikasi di Polresta Metro Jaya Bekasi Kota Januari 2019 sampai maret 2020 menyetakan upaya diversifikasi hanya dilakukan 45 anak dari 120 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Data tersebut jelas menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang tidak berhasil melakukan upaya diversifikasi.

Hal ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang **“IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data yang diambil dari KPAI serta POLRES Metro Bekasi Kota, masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Serta dalam pengimplementasiannya diversifikasi sebagai suatu upaya dalam menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal tidak mengalami perkembangan yang bagus, dimana dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2019 kasus anak sebagai pelaku masih banyak dan tidak mengalami penurunan angka yang baik. Dilatar belakangi karena banyaknya faktor yang menjadi sebab anak melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan adanya pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya dalam hal diversifikasi yang dimana juga karena syarat anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat melakukan upaya diversifikasi adalah anak yang hukumannya dibawah tujuh (7) tahun serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Serta dimana dapat dilihat pada latar belakang diatas bahwa orangtua/wali masih banyak yang belum memahami apa itu diversifikasi, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penegak hukum sebagai yang paham tentang diversifikasi kurang dalam mensosialisasikan tentang diversifikasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan diversifikasi bila dikaitkan dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan diversifikasi bila dikaitkan dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat tersebut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik dalam hukum pidana baik bagi penulis, maupun bagi yang membaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang praktik hukum.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan, karya tulis ini diharapkan dapat mampu menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya tentang anak. Serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang teori dalam bentuk pengupayaan diversifikasi dalam kasus diversifikasi dan kasus pidana pada anak.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim ini menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau

hasil yang sama. Jika tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti adalah sebuah ketidakadilan.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

1.4.2. Kerangka Konseptual

- a. Implementasi yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- c. Perlindungan Hukum bagi anak, pada saat proses peradilan pidana anak perlindungan terhadap hak anak harus diberikan sebagai bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini mengalami perubahan yang dimana mengalami perubahan mendasar yaitu pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi.
- d. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan.²⁰
- e. Diversifikasi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke prosedur luar peradilan pidana.

¹⁸ <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>, diakses 23 Maret 2020

¹⁹ Luthvi Febryka Nola, *UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)*, Vol.1 No.7, Juni 2016, Jakarta: Negara Hukum, hlm.40


²⁰ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 6

- f. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- g. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.
- h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.²¹



²¹ *Ibid.*, pasal 1 ayat 20

1.5. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Di Polresta Bekasi Berdasarkan Sistem Keadilan Restoratif.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian. Sumber-Sumber Bahan Hukum Yang didapat melalui penelusuran literatur hukum. Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan *das sein* dengan kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Polres Metro Bekasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota menjadi pokok permasalahan bahwa masih banyak kenakalan anak yang diproses secara Formal, prinsip Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum optimal oleh aparat KePolisian Metro Bekasi Kota dan bagaimana tata cara atau mekanisme dalam penerapan diversifikasi yang dimana bagian dari keadilan restoratif. .

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

